

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian dan untuk menjawab tujuan penelitian dinyatakan bahwa sikap independensi, integritas, profesional, kapabilitas, transparan, efektifitas dan efisiensi penyelenggara sangat berpengaruh terhadap kualitas penyelenggara Kota Padang Tahun 2018. Sedangkan kualitas penyelenggaraan sangat dipengaruhi oleh independensi, netralitas, profesionalitas, kompetensi, kesesuaian hukum, akuntabilitas, transparansi dan orientasi pelayanan penyelenggara dalam setiap tahapan pilkada kota Padang tahun 2018. Sementara kualitas pencalonan partai politik sangat dipengaruhi oleh tingkat inklusif, kebebasan, keadilan, kompetitif dan transparansi partai politik dalam proses pencalonan calon kepala daerah kota Padang tahun 2018. Model kualitas pemilihan walikota dan wakil walikota Padang Tahun 2018 setelah dilakukan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dipengaruhi oleh kualitas penyelenggara, kualitas penyelenggaraan dan kualitas pencalonan partai politik.

Kualitas pemilihan kepala daerah Kota Padang Tahun 2018 dinilai sudah baik dengan nilai 66.66 dengan indikator kualitas penyelenggara menunjukkan nilai 70,5 sedangkan kualitas penyelenggaraan menunjukkan nilai 61,3 dan kualitas pencalonan partai politik menunjukkan nilai sedang 58. Angka ini membuktikan bahwa masyarakat kota Padang sudah cukup puas terhadap kinerja penyelenggara Pilkada terbukti dengan

nilai tertinggi yang diberikan responden pada indikator idenpendensi penyelenggara. Namun masyarakat menilai proses pencalonan partai politik masih harus diperbaiki.

Masyarakat menilai bahwa anggota partai politik belum dapat bersaing secara kompetitif, dan transparansi belum berjalan dengan baik. Partai politik tidak mampu menyiapkan kader yang berkualitas dalam pilkada dan proses penentuan calon yang masih sentralistik membuat mahar politik akan selalu ada dan tidak akan bisa dihapuskan. Partai politik juga cenderung menggunakan politik uang dan pemilih tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena fungsi pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikuatkan dengan nilai buruk yang diberikan masyarakat terhadap indikator keterjaminan hak politik masyarakat.

Indikator keterjaminan hak politik masyarakat memperoleh nilai paling rendah yaitu 36. Hal ini membuktikan bahwa banyak masyarakat yang tidak terpenuhi hak politiknya, baik hak untuk memilih yang tercermin dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU Kota Padang yang belum sesuai dengan realita di lapangan dan hak untuk dipilih karena adanya kecenderungan pencalonan yang buruk. Penelitian ini tentunya tidak dapat menjawab semua hal mengenai kualitas pilkada, beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini dan perlu disempurnakan untuk penelitian selanjutnya adalah keterbasan dari segi ruang lingkup, dan pertanyaan angket bersifat tertutup menghilangkan keunikan jawaban dari setiap responden.

Ruanglingkup penelitian ini dibatasi pada tiga indikator besar dan perlu ada kajian lain yang melihat kualitas pemilihan kepala daerah berdasarkan sudut pandang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah faktor baru ataupun

menyesuaikan dengan aspek budaya lokal dan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendalami permasalahan kualitas Pilkada. Hal ini dikarenakan disetiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan perlu disesuaikan indikatornya dengan budaya setempat.

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah penggunaan penilaian dari ahli, penyelenggara, masyarakat dan partai politik. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu pertama, melalui studi kasus, dengan menggunakan studi kasus peneliti bisa lebih fokus untuk membahas kasus yang terjadi selama Pilkada di daerah setempat, sehingga pada akhirnya dapat memberika solusi praktis untuk perbaikan ke depan. Kedua, melalui *best practise*, dengan menggunakan metode ini peneliti dapat membandingkan praktek terbaik penilaian kualitas Pilkada di daerah lain atau luar negeri sehingga dapat diterapkan di daerah dengan menyesuaikan indikator dengan budaya lokal. Ketiga, *electoral forensic* dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan pemilu. Keempat, *natural/field experiment* adalah percobaan lapangan ini dapat bermanfaat karena meningkatkan kevalidan data sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh responden dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya karena terbentuk secara alami. Kelima, cara pengumpulan data lain adalah dengan menggunakan indikator kinerja, wawancara kelompok elit terkait pemilu, observasi laporan misi dan pengkodean media. Penelitian ini mengakui bahwa metode tersebut ada kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat selalu di uji dan di kembangkan.

6.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas permodelan faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2018 dengan menggunakan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) yang menjadi variabel independen (bebas) dan 3 variabel terikat yaitu kualitas penyelenggara, kualitas penyelenggaraan dan kualitas pencalonan partai politik. Beberapa saran akademis untuk penelitian selanjutnya adalah pertama, agar dilakukan pengujian variabel lain seperti tingkat pendidikan politik masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap lembaga hukum, partai politik, sistem pemilu, besaran daerah pemilihan dan penyesuaian indikator kualitas pemilihan berdasarkan budaya lokal. Kedua, melakukan penelitian lanjutan untuk menilai kualitas Pilkada dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengisi kekurangan penelitian ini karena metode kuantitatif hanya menghasilkan nilai kualitas Pilkada secara matematis dan digeneralisir menurut kaca mata partai politik, masyarakat, NGO, tenaga ahli dan penyelenggara. Namun, penelitian ini tidak dapat memberikan penjelasan secara terperinci tentang penyebab permasalahan terjadi, aktor yang menjadi sumber permasalahan.

Sedangkan saran praktis dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk meningkatkan kualitas penyelenggara maka proses seleksi badan penyelenggara harus transparan dan akuntabel, dimulai dengan pemilihan tim seleksi yang berintegritas dan diisi oleh orang berkompeten dibidangnya. Tes CAT yang dilakukan perlu dipertahankan sebagai salah satu unsur seleksi awal yang paling transparan. Selain itu penyelenggara harus dapat meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas di setiap

tingkatan mulai dari penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota sampai penyelenggara adhoc ditingkat PPK, PPS dan KPPS.

Kedua, penyelenggara pilkada dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dengan meningkatkan akurasi pendataan pemilih dengan membuat sebuah sistem terintegrasi antara data kependudukan catatan sipil dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait data kependudukan. Petugas dilapangan juga harus lebih aktif dan teliti lagi dalam melakukan pencocokan dan penelitian sebelum menetapkan data pemilih. Selain itu perlu adanya peningkatan tata kelola pemilu dalam setiap tahapan mulai tahapan pra, masa dan pasca pemilihan.

Ketiga, perlu didorong adanya kualitas pencalonan partai politik/kandidat dalam pilkada secara berjenjang, simultan dan transparan. Dalam proses rekrutmen perlu adanya standar kompetensi setiap calon dan dilaksanakan uji kelayakan kandidat. Penentuan calon yang selama ini sentralistik harus dikembalikan lagi ke daerah untuk dapat menentukan calon berdasarkan aspirasi daerah dan penjangkaran terbuka yang dilakukan oleh partai ditingkat lokal. Selain itu perlu adanya tindakan yang tegas oleh lembaga hukum untuk menuntaskan permasalahan mahar politik dan politik uang baik dalam internal ataupun eksternal partai politik.

